



P E N E T A P A N

Nomor 249/Pdt.P/2014/PA. Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

Ismail bin Kati, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh bangunan, tempat kediaman di Jalan Yos Sodarso, RT. 3, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Murni binti Pala, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Yos Sodarso, RT. 3, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 02 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 249/Pdt.P/2014/PA.Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 9 September 2003, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Nunukan, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah imam kampung yang bernama Andi sekaligus menikahkan para Pemohon setelah mendapat amanat dari wali Pemohon II yang berada di Sulawesi, dengan saksi nikah 2 orang bernama Agus dan Latif, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 6405090107780028 atas nama **Ismail**, tertanggal 23 Mei 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 6405094107850024, atas nama **Murni**, tertanggal 23 Mei 2012, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (**bukti P.1**);
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6405092702081689 atas nama **Ismail**, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 29 November 2010, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (**bukti P.2**);

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **M. Akil bin Pahu**, umur 41 tahun dan **Ahmad Ikin Lutfi bin Abdul Khalil**, umur 29 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon adalah suami-istri karena kedua saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1 dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 9 September 2003, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Nunukan, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah imam kampung yang bernama Andi sekaligus menikahkan para Pemohon setelah mendapat amanat dari wali Pemohon II yang berada di Sulawesi, dengan saksi nikah 2 orang bernama Agus dan Latif, dengan mahar berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai dan mereka belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 9 September 2003 di Nunukan, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah imam kampung yang bernama Andi sekaligus menikahkan para Pemohon setelah mendapat amanat dari wali Pemohon II yang berada di Sulawesi, dengan saksi nikah 2 orang bernama Agus dan Latif, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I'anatuth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Ismail bin Kati**) dengan pemohon II (**Murni binti Pala**), yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2003 di Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- 3 Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 Masehi, bertepatan tanggal 13 Rabiul Akhir 1435 Hijriah, oleh **Drs. Rusliansyah, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Drs. Mohamad Asngari**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Rusliansyah, SH.

Hakim Anggota I,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Panitera,

ttd

Drs. Mohamad Asngari



Perincian biaya perkara :

1	Pencatatan Tk.I	Rp	30.000,00
2	Biaya proses	Rp	50.000,00
3	Pengumuman	Rp	75.000,00
4	Panggilan Pemohon	Rp	150.000,00
5	Redaksi	Rp	5.000,00
6	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Nunukan, 13 Februari 2014

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Mohamad Asngari